

**INTERNALISASI BIAYA EKSTERNAL DALAM PENAWARAN:
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**

Siti Fauziyah^{1*}, Binti Mutafarida², Yuliani³

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Sitifauziyah681@gmail.com,

rida.fayi@gmail.com,

yulianisutopo@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji internalisasi biaya eksternal dalam penawaran dari perspektif Maqasid Syariah. Biaya eksternal, yang meliputi dampak lingkungan dan sosial yang tidak tercakup dalam harga produk atau jasa, sering diabaikan dalam ekonomi konvensional. Namun, dalam Maqasid Syariah, yang bertujuan mencapai kesejahteraan dan keadilan universal melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, biaya eksternal ini harus diperhitungkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan analisis dokumen untuk mengidentifikasi konsep biaya eksternal, mengeksplorasi metode internalisasi yang sesuai dengan prinsip syariah, dan menilai dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi biaya eksternal sesuai dengan prinsip Maqasid Syariah dapat meningkatkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial serta lingkungan. Metode seperti penerapan pajak berbasis syariah dan insentif untuk praktik bisnis berkelanjutan dapat efektif dalam mengintegrasikan biaya eksternal ke dalam harga produk. Studi kasus dari negara-negara yang telah menerapkan kebijakan ini menunjukkan hasil yang positif dalam mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Penelitian ini menyarankan adopsi kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai Maqasid Syariah untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Internalisasi Biaya Eksternal, Penawaran, Maqasid Syariah.

Abstract

This study aims to examine the internalization of external costs in offerings from the perspective of Maqasid Shariah. External costs, which include environmental and social impacts not reflected in the price of products or services, are often overlooked in conventional economics. However, in Maqasid Shariah, which aims to achieve universal welfare and justice by protecting religion, life, intellect, progeny, and property, these external costs must be considered. This research employs a qualitative approach using case studies and document analysis to identify the concept of external costs, explore internalization methods consistent with Shariah principles, and assess their impact on social and environmental welfare. The results indicate that internalizing external costs in accordance with Maqasid Shariah principles can enhance economic justice and social and environmental welfare. Methods such as implementing Shariah-based taxes and incentives for sustainable business practices can effectively integrate external costs into product pricing. Case studies from countries that have adopted these policies show positive outcomes in reducing negative impacts on society and the environment. This study recommends the adoption of policies that reflect Maqasid Shariah values to create a more equitable and sustainable economic system.

Keywords: External Cost Internalization, Supply, Maqasid Shariah

A. Pendahuluan

Ekonomi konvensional melihat biaya eksternal sering kali tidak diperhitungkan dalam penetapan harga produk atau jasa (Yudhanta, 2019). Biaya-biaya ini, yang mencakup dampak lingkungan dan sosial seperti polusi udara, penurunan kualitas air, dan dampak kesehatan, biasanya ditanggung oleh masyarakat luas, bukan oleh produsen atau konsumen yang sebenarnya menimbulkan biaya tersebut. Hal ini mengakibatkan distorsi pasar, dimana harga produk atau jasa tidak mencerminkan biaya sebenarnya yang ditanggung oleh masyarakat, yang pada gilirannya mengarah pada ketidakseimbangan dan ketidakadilan ekonomi. Distorsi pasar yang terjadi karena tidak adanya internalisasi biaya eksternal dalam penawaran dapat mengakibatkan harga produk atau jasa tidak mencerminkan biaya sebenarnya yang ditanggung oleh masyarakat. Biaya eksternal ini dapat berupa kerusakan lingkungan dan dampak sosial negatif yang tidak dipertimbangkan dalam keputusan bisnis (Wulandari, 2020).

Konteks Maqasid Syariah, tujuan utama dari syariah adalah mencapai kesejahteraan dan keadilan universal melalui perlindungan lima aspek utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dan tanggung jawab sosial, termasuk dalam aktivitas ekonomi (Jaang, 2023). Oleh karena itu, mengabaikan biaya eksternal bertentangan dengan nilai-nilai Maqasid Syariah karena menyebabkan ketidakadilan dan kerusakan yang tidak seharusnya ditanggung oleh pihak ketiga atau lingkungan. Maqasid Syariah berfokus pada kemaslahatan umat dan mencapai *falah* (bahagia dunia akhirat) dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Mengabaikan biaya eksternal dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan dampak sosial negatif yang tidak seharusnya ditanggung oleh masyarakat (Paryadi, 2021).

Internalisasi biaya eksternal adalah proses memasukkan biaya-biaya tersebut ke dalam harga produk atau jasa, sehingga semua biaya yang terkait dengan produksi atau konsumsi tersebut tercermin dalam harga pasar (Tando & Hindriadita, 2019). Dengan demikian, biaya eksternalitas negatif dapat diinternalisasi dengan mengurangi jumlah barang yang beredar di masyarakat dan meningkatkan harga satuan, sedangkan biaya eksternalitas positif dapat diinternalisasi dengan meningkatkan jumlah barang yang beredar dan harga satuan. Proses ini dilakukan dengan menggunakan pajak Pigou untuk biaya eksternalitas negatif dan subsidi Pigou untuk biaya eksternalitas positif (Utami et al., 2018).

Internalisasi biaya eksternal tidak hanya sekadar masalah ekonomi, tetapi juga masalah moral dan etis. Ini menuntut pendekatan yang lebih holistik, yang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kesejahteraan masyarakat harus menjadi fokus utama dalam pendekatan holistik (Christiawan, 2019). Dalam konsep maqasid syariah ini, kesejahteraan masyarakat berarti mempertimbangkan kepentingan-kepentingan dasar manusia, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, serta memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka (Rahutomo et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani konsep biaya eksternal dan Maqasid Syariah, serta mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan untuk menginternalisasi biaya eksternal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan panduan bagi pengambil kebijakan, akademisi, dan praktisi ekonomi Islam dalam merancang kebijakan dan praktik yang lebih adil dan berkelanjutan.

B. Kajian Teoritik

Biaya eksternal (externalities) adalah biaya atau manfaat yang timbul dari aktivitas ekonomi yang tidak tercermin dalam harga pasar. Biaya ini dapat berdampak pada pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam transaksi ekonomi. Internalisasi biaya eksternal dalam penawaran berarti memasukkan biaya-biaya yang tidak langsung, seperti kerusakan lingkungan dan dampak sosial negatif, ke dalam biaya produksi. Dengan demikian, perusahaan harus mempertimbangkan kemaslahatan jangka panjang dan kepentingan masyarakat dalam setiap keputusan bisnis (Yafiz, 2019).

Maqasid Syariah adalah tujuan atau prinsip dasar dari hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan kesejahteraan manusia. Lima tujuan utama Maqasid Syariah adalah:

1. Hifz al-Din (Perlindungan Agama): Menjaga keutuhan dan keberlangsungan praktik agama.
2. Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa): Menjaga kehidupan dan keselamatan manusia.
3. Hifz al-'Aql (Perlindungan Akal): Menjaga akal dan intelektualitas manusia.
4. Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan): Menjaga keberlangsungan keturunan dan keluarga.
5. Hifz al-Mal (Perlindungan Harta): Menjaga harta benda dan ekonomi (Firdaus & Sahputra, 2022).

Dalam konteks ekonomi, Maqasid Syariah menekankan keadilan, kesejahteraan sosial, dan tanggung jawab lingkungan. Aktivitas ekonomi harus sejalan dengan nilai-nilai ini, memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan bahwa sumber daya alam dijaga untuk generasi mendatang.

C. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi bagaimana internalisasi biaya eksternal dapat dilakukan dari perspektif Maqasid Syariah. Metodologi yang digunakan Tinjauan Literatur yang bertujuan mengidentifikasi dan memahami konsep biaya eksternal, metode internalisasi biaya eksternal dalam ekonomi konvensional, serta prinsip-prinsip Maqasid Syariah yang relevan dengan topik ini. Sumber data dari Artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi lingkungan, biaya eksternal, dan Maqasid Syariah. Dianalisis menggunakan analisis isi untuk mengidentifikasi tema utama dan konsep yang relevan.

D. Pembahasan atau Analisis

1. Konsep Biaya Eksternal dalam Ekonomi Konvensional

Biaya eksternal dalam ekonomi konvensional mengacu pada biaya-biaya yang

tidak langsung yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan ekonomi, seperti kerusakan lingkungan dan dampak sosial negatif. Biaya eksternal ini tidak dipertimbangkan dalam keputusan bisnis, sehingga tidak diperhitungkan dalam biaya produksi. Dalam ekonomi konvensional, biaya eksternal ini biasanya ditanggung oleh masyarakat sekitar, seperti penduduk yang tinggal di sekitar lokasi industri yang menghasilkan polusi udara. Contoh biaya eksternal dalam ekonomi konvensional adalah kerusakan lingkungan yaitu polusi udara, air, dan tanah yang dihasilkan oleh industri dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Selanjutnya dampak sosial negatif yaitu Industri yang menghasilkan polusi dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup masyarakat sekitar, seperti penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan penyakit paru-paru.

Dampak biaya eksternal dalam ekonomi konvensional dapat berupa kerugian ekonomi yaitu biaya eksternal dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi masyarakat sekitar, seperti biaya pengobatan penyakit yang diakibatkan oleh polusi. Sedangkan kerugian lingkungan dari biaya eksternal dapat menyebabkan kerugian lingkungan, seperti kerusakan tanah dan air yang dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup masyarakat. Solusi mengatasi biaya eksternal dalam ekonomi konvensional dapat dilakukan dengan menghitung biaya eksternal dan memasukkannya ke dalam biaya produksi. Mengembangkan sistem pengawasan dan inspeksi untuk memastikan keberlangsungan lingkungan dan kemaslahatan masyarakat. Mengintegrasikan nilai-nilai ke-Tuhan-an dan kemaslahatan dalam keputusan bisnis.

Sedangkan Internalisasi biaya eksternal adalah proses menginternalisasikan atau memasukkan biaya-biaya yang tidak tercermin dalam harga pasar ke dalam harga produk atau jasa. Biaya-biaya tersebut adalah dampak negatif atau positif dari aktivitas ekonomi yang tidak tercermin dalam harga yang dibayar oleh konsumen atau produsen. Dalam konteks ini, biaya eksternal merujuk pada biaya sosial dan lingkungan yang timbul dari aktivitas ekonomi, seperti polusi udara, kerusakan lingkungan, atau manfaat sosial seperti peningkatan kesehatan masyarakat.

Proses internalisasi biaya eksternal melibatkan beberapa langkah, termasuk:

- a. Identifikasi Biaya Eksternal: Mengidentifikasi dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas ekonomi yang tidak tercermin dalam harga pasar.
- b. Penilaian Biaya: Menilai nilai moneter dari biaya eksternal yang teridentifikasi, baik itu dalam bentuk biaya negatif (misalnya, biaya pembersihan lingkungan) maupun manfaat positif (misalnya, nilai ekonomi dari lingkungan yang sehat).
- c. Inklusi dalam Harga: Memasukkan biaya eksternal yang telah dinilai ke dalam harga produk atau jasa, sehingga mencerminkan biaya sosial dan lingkungan penuh dari aktivitas ekonomi tersebut.
- d. Koreksi Pasar: Melalui internalisasi biaya eksternal, harga pasar menjadi lebih akurat dalam mencerminkan biaya-biaya yang sebenarnya, yang pada gilirannya mendorong konsumen dan produsen untuk membuat keputusan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Dengan menginternalisasi biaya eksternal, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan insentif bagi pelaku ekonomi untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas mereka, sehingga mendorong mereka untuk mengadopsi praktik yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab.

2. Internalisasi Biaya Eksternal Sesuai Maqasid Syariah

Dalam kerangka Maqasid Syariah, internalisasi biaya eksternal berperan penting dalam memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Berikut adalah cara internalisasi biaya eksternal dalam kaitannya dengan perlindungan lima aspek utama Maqasid Syariah: jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta benda (mal).

a. Perlindungan Jiwa (Nafs)

Menginternalisasi biaya eksternal untuk melindungi jiwa bisa dilakukan melalui Pengurangan Polusi dan Limbah yaitu dengan mengimplementasikan pajak atau biaya tambahan pada industri yang menghasilkan polusi atau limbah berbahaya, sehingga mereka termotivasi untuk mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Selanjutnya pengenaan pajak karbon yang mengarahkan dana untuk proyek kesehatan masyarakat, seperti rumah sakit dan klinik. Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Kerja dengan Insentif bagi perusahaan yang menerapkan standar keselamatan kerja tinggi untuk melindungi karyawan dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dengan adanya Subsidi bagi perusahaan yang berinvestasi dalam peralatan keselamatan kerja atau teknologi produksi bersih.

b. Perlindungan Keturunan (Nasl)

Internalisasi biaya eksternal untuk melindungi keturunan dapat diterapkan melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup: Biaya tambahan atau pajak untuk perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan, digunakan untuk proyek pelestarian lingkungan dan pemulihan ekosistem. Contoh pada Pajak emisi industri yang digunakan untuk mendanai proyek reboisasi dan pengelolaan air bersih. Selanjutnya kesehatan reproduksi dan anak-anak yaitu dengan Program kesehatan masyarakat yang didanai melalui pajak atau biaya dari perusahaan yang berkontribusi pada pencemaran lingkungan, untuk memastikan kesehatan ibu dan anak. Contoh pada Kampanye kesehatan dan nutrisi untuk ibu hamil dan anak-anak di daerah terdampak polusi.

c. Perlindungan Harta Benda (Mal)

Internalisasi biaya eksternal untuk perlindungan harta benda bisa dilaksanakan dengan penegakan keadilan ekonomi pajak atau biaya tambahan untuk perusahaan yang merusak aset masyarakat (seperti lahan pertanian atau properti) dan mengalihkan dana tersebut untuk perbaikan dan kompensasi bagi yang terdampak. Contohnya biaya tambahan pada aktivitas penambangan yang dialokasikan untuk perbaikan lahan dan kompensasi bagi petani yang lahannya tercemar. Selanjutnya pengembangan teknologi ramah lingkungan dengan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi yang meminimalkan dampak

lingkungan, sehingga melindungi aset dan properti jangka panjang. Contohnya subsidi untuk pengembangan dan penerapan teknologi energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin.

E. Simpulan Dan Saran

Internalisasi biaya eksternal adalah langkah penting dalam menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan memasukkan biaya-biaya sosial dan lingkungan ke dalam harga produk atau jasa, kita dapat menciptakan insentif bagi pelaku ekonomi untuk mempertimbangkan dampak mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks Maqasid Syariah, internalisasi biaya eksternal membantu dalam melindungi jiwa, keturunan, dan harta benda, yang semuanya merupakan tujuan utama hukum Islam. Melalui pendekatan yang holistik, internalisasi biaya eksternal dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan, termasuk peningkatan kesejahteraan sosial, perlindungan lingkungan, dan keadilan ekonomi. Namun, untuk mencapai potensi penuh dari internalisasi biaya eksternal, diperlukan langkah-langkah konkret dan kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan.

Daftar Pustaka

- Christiawan, R. (2019). Pendekatan Holistik – Ekologis sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(1) <https://doi.org/10.22146/jmh.31383>
- Firdaus, M. I., & Sahputra, J. (2022). Prinsip Maqosid Ash-Shariah Dalam Konsep Kebutuhan Islam. *TAFATQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 7(1), 73–84.
- Jaang, S. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(05), 349–357. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i05.303>
- Paryadi. (2021). Maqasid syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama. *Sultan Syarif Kasim*, 4(2), 201–216.
- Rahutomo, A. B., Alexander, M. I., Yustika, M. M., & Nurzirwa, R. Y. (2023). Tinjauan kebijakan penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate. *Jurnal Bisnis Kehutanan Dan Lingkungan*, 1(1), 31–55. <https://doi.org/10.61511/jbkl.v1i1.2023.256>
- Tando, A. A., & Hindriadita, T. E. K. (2019). Aktualisasi Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup di Indonesia: Mencegah Penyimpangan Prinsip Pencemar Membayar dan Earmarking. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 5(2), 160–185. <https://doi.org/10.38011/jhli.v5i2.91>
- Utami, R., Putri, E. I. K., & Ekayani, M. (2018). Biaya Eksternal Dan Internalisasi Limbah Pabrik Kelapa Sawit. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 8(2), 143–150. <https://doi.org/10.29244/jpsl.8.2.143-150>
- Wulandari, C. (2020). Tinjauan Islam terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya. *JIEFeS*, 1(1), 82–99.

- Yafiz, M. (2019). Internalisasi Maqâshid al-Syarî'ah dalam Ekonomi Menurut M. Umer Chapra. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 15(1), 103–110. <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2853>
- Yudhanta, S. (2019). Akuntansi Lingkungan dan Akuntansi Manajemen Lingkungan: Suatu Komponen Dasar Strategi Bisnis. *Jurnal Infestasi*, 5(1), 1–21. <https://journal.trunojoyo.ac.id/infestasi/article/viewFile/1160/980>